

No. 14124

**AUSTRALIA
and
INDONESIA**

**Agreement concerning certain boundaries between Papua
New Guinea and Indonesia (with chart). Signed at
Jakarta on 12 February 1973**

Authentic texts: English and Indonesian.

Registered by Australia on 7 August 1975.

**AUSTRALIE
et
INDONÉSIE**

**Accord relatif à certaines parties de la frontière entre la
Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Indonésie (avec carte).
Signé à Jakarta le 12 février 1973**

Textes authentiques : anglais et indonésien.

Enregistré par l'Australie le 7 août 1975.

[INDONESIAN TEXT — TEXTE INDONÉSISIEN]

PERJANJIAN ANTARA AUSTRALIA DAN INDONESIA MENGENAI GARIS-GARIS BATAS TERTENTU ANTARA PAPUA NEW GUINEA DAN INDONESIA

Australia dan Indonesia,

Sadar akan kepentingan untuk mempunyai garis batas yang tetap secara politis dan fisik antara Papua New Guinea dan Indonesia,

Menimbang perlunya ditetapkan secara lebih tepat, dalam hal-hal tertentu, garis batas darat di pulau New Guinea (Irian) sebagaimana tercantum dalam Pasal-pasal I, II, III dan IV dari Konvensi antara Inggris dan Nederland tertanggal enam belas bulan Mei tahun seribu delapan ratus sembilan puluh lima,

Memperhatikan langkah-langkah yang telah diambil semenjak itu berkenaan dengan penetapan garis-garis batas darat di pulau New Guinea (Irian),

Memperhatikan khususnya dengan penghargaan, hasil pekerjaan Survey Bersama oleh Pejabat Survey Australia dan Indonesia (dalam Perjanjian ini disebut "Survey Bersama") tentang survey garis batas di pulau New Guinea (Irian) seperti yang telah diuraikan dalam Iaporan terakhir tertanggal dua belas Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh,

Mengingat bahwa dalam Persetujuan antara Pemerintah Australia dan Indonesia tertanggal delapan belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (dalam Perjanjian ini disebut "Persetujuan Dasar Laut 1971") kedua Pemerintah telah menunda untuk dibahas kemudian masalah garis batas dasar laut antara titik 9° 24' 30" Lintang Selatan, 140° 49' 30" Bujur Timut (titik B1 tertera pada peta¹ terlampir pada Perjanjian ini dan dalam peta "A" terlampir pada Persetujuan Dasar Laut 1971) dan titik dimana garis batas darat antara Territory Papua dan Irian Barat berpotongan dengan pantai Selatan pulau New Guinea (Irian),

Sebagai tetangga-tetangga baik dan dalam semangat persahabatan serta kerjasama,

Telah menyetujui sebagai berikut:

Pasal 1. Garis batas antara Papua New Guinea dan Indonesia di pulau New Guinea (Irian) ditetapkan secara lebih tepat sebagai berikut:

(a) Disebelah Utara Garis batasnya adalah 141° Bujur Timur mengarah ke Selatan dari titik perpotongan meridian tersebut dengan garis air rendah rata-rata pada pantai Utara, yang terletak pada 2° 35' 37" Lintang Selatan, sampai pada titik perpotongan paling Utara dengan alur pelayaran ("Thalweg") Sungai Fly dan meridian itu dinyatakan terletak sepanjang garis-garis geodetis yang berturut-turut menghubungkan tanda-tanda MM₁, MM₂, MM₃, MM₄, MM₅, MM₆, MM₇, MM₈, MM₉, MM₁₀ yang telah ditempatkan oleh Survey Bersama dan tertera pada peta yang dilampirkan pada Perjanjian ini.

(b) Dari titik perpotongan yang paling Utara meridian 141° Bujur Timur dengan alur pelayaran ("Thalweg") Sungai Fly (sekarang terletak pada 6° 19' 24" Lintang Selatan) garis batas mengikuti alur pelayaran itu sampai pada titik per-

¹ See insert at the end of this volume — Voir hors-texte à la fin du présent volume.

potongan paling Selatan dengan meridian $141^{\circ} 01' 10''$ Bujur Timur (sekarang terletak pada $6^{\circ} 53' 33''$ Lintang Selatan).

(c) Dari titik tersebut terakhir garis batas adalah meridian $141^{\circ} 01' 10''$ Bujur Timur mengarah ke Selatan sampai titik $9^{\circ} 08' 08''$ Lintang Selatan (Titik B3 tergambar pada peta terlampir pada Perjanjian ini) dan meridian tersebut dinyatakan terletak sepanjang garis-garis geodetis yang berurut-turut menghubungkan tanda-tanda $MM_{1,1}$, $MM_{1,2}$, $MM_{1,3}$, dan $MM_{1,4}$ yang telah ditempatkan oleh Survey Bersama dan dinyatakan pada peta yang dilampirkan pada Perjanjian ini.

Pasal 2. Pemerintah Australia dan Indonesia segera keadaan memungkinkan setelah mulai berlakunya Perjanjian ini, dan pada waktu yang disetujui bersama, mengusahakan pemotretan udara atau satelit terhadap bagian Sungai Fly sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat *b* Perjanjian ini. Dikemudian hari pemotretan seperti itu terhadap bagian Sungai Fly tersebut diusahakan secara berkala menurut jangka waktu yang disetujui bersama.

Pasal 3. Didepan pantai Selatan pulau New Guinea (Irian) garis batas antara daerah dasar laut yang berbatasan dengan dan termasuk wilayah Papua New Guinea dan daerah yang berbatasan dengan dan termasuk wilayah Indonesia adalah garis-garis lurus sebagaimana digambarkan pada peta yang dilampirkan pada Perjanjian ini, dimulai pada titik $9^{\circ} 24' 30''$ Lintang Selatan, $140^{\circ} 49' 30''$ Bujur Timur (Titik B 1) dan selanjutnya menghubungkan titik-titik yang dinyatakan dibawah ini dengan urutan sebagai berikut:

B2. Titik $9^{\circ} 23'$ Lintang Selatan, $140^{\circ} 52'$ Bujur Timur

B3. Titik $9^{\circ} 08' 08''$ Lintang Selatan, $141^{\circ} 01' 10''$ Bujur Timur tersebut dalam pasal 1 ayat *c* Perjanjian ini.

Pasal 4. Titik B3 tersebut pada Pasal 1 ayat *c* dan Pasal 3 Perjanjian ini adalah letak kini dari pada titik perpotongan meridian $141^{\circ} 01' 10''$ Bujur Timur dengan garis air rendah rata-rata pada pantai Selatan New Guinea (Irian). Jika titik B3 tidak lagi merupakan titik perpotongan sedemikian maka garis batas darat tersebut dalam Pasal 1 ayat *c* dan garis batas dasar laut tersebut dalam Pasal 3 bertemu dan berakhir dimana garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik $MM_{1,4}$, B3 dan B2 sebagaimana digambarkan pada peta terlampir pada Perjanjian ini memotong garis air rendah rata-rata dipantai Selatan.

Pasal 5. Untuk maksud Perjanjian ini, dalam pengertian “dasar laut” termasuk tanah dibawahnya kecuali dimana hubungan kalimat menghendaki lain.

Pasal 6. Apabila terdapat suatu kumpulan tunggal dari cairan hidrokarbon atau gas alam, atau apabila terdapat suatu deposit mineral lainnya di bawah dasar laut yang melintas garis-garis tersebut dalam Perjanjian ini, dan sebagian dari kumpulan atau deposit yang terletak di salah satu sisi dari garis tersebut seluruhnya atau sebagian dapat diambil dalam bentuk cairan dari sisi lain dari garis itu, maka kedua Pemerintah akan berusaha untuk mencapai persetujuan tentang cara yang paling efektif untuk mengadakan eksploitasi dari kumpulan atau deposit itu dan tentang pembagian keuntungan yang adil dari eksploitasi tersebut.

Pasal 7. Didepan pantai Utara dan Selatan pulau New Guinea (Irian) garis-garis batas lateral, yang memisahkan laut-laut wilayah dan jalur perikanan eksklusif sepanjang lebarnya masing-masing, jatuh bersamaan dengan garis-garis batas yang

disebut dalam Pasal 3 Perjanjian ini dan dalam Pasal 4 Persetujuan Dasar Laut 1971.

Pasal 8. 1. Kapal-kapal atau kendaraan air lain, yang menurut hukum Papua New Guinea diijinkan berlayar dibagian Sungai Bensbach yang mengalir dalam wilayah Papua New Guinea, untuk memasuki atau meninggalkan Sungai itu akan mempunyai hak lintas melalui perairan Indonesia yang berdekatan.

2. Untuk memasuki muara Sungai Bensbach pejabat-pejabat Papua New Guinea dan Indonesia akan menjamin tetap terbukanya dan menandai alur-alur yang mungkin diperlukan untuk keselamatan pelayaran.

Pasal 9. Koordinat-koordinat dari titik-titik yang tercantum dalam Perjanjian ini, adalah koordinat-koordinat geografis. Letak yang sebenarnya dari setiap titik atau garis yang disebut dalam Perjanjian ini dan yang belum ditetapkan, akan ditentukan dengan cara yang akan disetujui bersama oleh pejabat-pejabat yang berwenang dari Pemerintah Australia dan Indonesia.

2. Untuk maksud ayat 1 Pasal ini, pejabat-pejabat yang berwenang adalah Director of National Mapping Australia dan setiap orang yang dikuasakannya dan Ketua Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional Indonesia atau setiap orang yang dikuasakannya.

Pasal 10. Setiap perselisihan yang timbul antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia mengenai penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara damai sesuai dengan prosedur-prosedur yang disebut dalam Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 11. 1. Perjanjian ini akan disayhkan menurut ketentuan konstitusional masing-masing negara, dan akan mulai berlaku pada tanggal penukaran Piagam Pengesahannya.

2. Dimaklumi bahwa persetujuan House of Assembly of Papua New Guinea atas Perjanjian ini harus diperoleh sebelum dilakukan ratifikasi Perjanjian ini oleh Australia.

UNTUK MENYAKSIKANNYA, yang bertandatangan di bawah ini, yang dikuasakan untuk itu, telah menandatangani Perjanjian ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal dua belas Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga dalam bahasa Inggris dan Indonesia.

Untuk Australia:

[*Signed — Signé*]¹

Untuk Indonesia:

[*Signed — Signé*]²

¹ Signed by M. T. Somare—Signé par M. T. Somare.

² Signed by A. Malik—Signé par A. Malik.